

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri di Desa Suka Merindu Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur yaitu dari perspektif kriminologi tindak pidana ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk adanya relasi kekuasaan dalam keluarga serta faktor psikologis pelaku. Hal ini mengakibatkan pelaku melakukan aktivitas seksual terhadap anak karena adanya kelainan seksual atau yang biasa disebut parafilia menyimpang, seperti kecenderungan seksual pelaku terhadap anak-anak (pedofilia). Maka dari itu dilakukan upaya atau tindakan dalam menangani dan mengatasinya upaya yang dilakukan yaitu upaya pre-emptif yang mana upaya ini merupakan tindakan kepolisian yang mengutamakan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan tugasnya, selanjutnya upaya preventif yang merupakan tindakan yang dilakukan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan, pihak kepolisian melakukan upaya melakukan edukasi kepada masyarakat. Terakhir yaitu upaya represif yaitu tindakan kepolisian yang bekerja sama dengan sistem peradilan untuk mencegah tindak pidana persetubuhan yang meliputi penyelidikan dan penuntutan.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ayah tiri yang merupakan sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sudah dijatuhkan putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bintuhan. Pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000 dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak anak serta bahaya kekerasan seksual dalam keluarga. Program-program penyuluhan hukum, baik di tingkat desa maupun kecamatan, sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan konsekuensi hukum dari tindak pidana persetubuhan. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan keluarga serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan menjaga anak.
2. Sebagai upaya preventif disarankan agar lembaga-lembaga sosial dan pemerintah memperkuat peran dalam mengawasi kondisi keluarga dan

memberikan perlindungan lebih terhadap anak-anak, terutama di daerah-daerah yang rawan kekerasan dalam keluarga. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan sinergi antara aparat desa, dinas terkait, serta lembaga perlindungan anak untuk membentuk sistem pemantauan yang lebih efektif guna mendeteksi dan menangani potensi kekerasan seksual pada anak sejak dini.